

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dan analisa peneliti mengenai “Implementasi Bimbingan Pra Nikah dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus” maka penyimpulannya sebagai berikut :

1. Bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kaliwungu, berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus melangsungkan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan yang di dalamnya para peserta diberikan materi oleh pembimbing. Dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang sesuai syariat agama Islam dalam bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Kaliwungu seorang pembimbing akan mewujudkan tujuan tersebut dengan melalui materi yang akan disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah. Upaya yang akan diwujudkan mengenai keharmonisan keluarga melalui materi yang diberikan berupa pengetahuan mengenai pembangunan pondasi keharmonisan keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam, memberi bimbingan mengenai pengenalan pribadi diri dan pasangan yang diharapkan dapat lebih mengeratkan hubungan seorang pasangan, memberikan materi mengenai kesehatan reproduksi untuk calon pengantin dan juga mengarahkan tujuan dan rencana dalam kehidupan keluarga yang akan dijalani nanti.
2. Yang menjadi faktor pendukung dalam bimbingan pra nikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kabupaten Kaliwungu diantaranya adalah berupa materi yang disampaikan kepada para peserta bimbingan pra nikah dan pemateri yang berkompeten dengan memiliki sertifikasi BIMTEK yang diawasi langsung oleh Kementerian Agama. Materi yang disampaikan oleh pemateri diantaranya menyinggung bagaimana membangun dan mempersiapkan keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah, membangun hubungan keluarga yang berkualitas, menjaga kesehatan reproduksi suami-istri, pengetahuan mengenai memenuhi kebutuhan keluarga yang baik dan mempersiapkan generasi yang berkualitas kedepannya. Juga faktor sarana dan pra sarana KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

mendukung seperti tempat penyelenggaraan bimbingan pra nikah dan pemateri yang berkompeten untuk diadakannya pelayanan tersebut, karena hal tersebut perlu menjadi sorotan untuk keberhasilan pelayanan bimbingan pra nikah.

3. Faktor kendala dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus adalah subsidi dari Kementerian Agama sangat terbatas sehingga timbul batasan oleh calon pengantin yang ingin mengikuti pelayanan tersebut. Kendala tempat atau gedung pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dapat menampung peserta yang terbatas sehingga perlu adanya pembagian pelaksanaan atau kloter jumlah peserta. Juga kendala lainnya yaitu mengenai sosialisasi dari Kementerian Agama maupun KUA penyelenggara belum dapat merata kepada masyarakat sehingga banyak yang tidak mendaftarkan diri untuk mengikuti bimbingan pra nikah, juga waktu untuk mengikuti bimbingan pra nikah dari calon pengantin hanya terbatas dan sulit mengatur waktu yang pas dengan jadwal pelaksanaan bimbingan pra nikah.

B. Saran-saran

Untuk menutup penulisan skripsi ini, berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti memiliki beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan saran masukan, yaitu :

1. Bagi pihak petugas catatan perkawinan diusahakan lebih baik lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak yang mengetahui bimbingan pra nikah sehingga banyak calon pengantin yang mendapatkan pembekalan sebelum masuk dan agar lebih siap lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
2. Bagi pembimbing atau pemateri dapat lebih banyak lagi yang memiliki sertifikasi BIMTEK sehingga memudahkan pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan dan materi yang diberikan agar selalu diperbarui tentu tetap menurut syariat agama Islam.
3. Bagi peserta atau calon pengantin yang akan mengikuti bimbingan pra nikah diharap selalu menjaga perilaku, sikap dan akhlak untuk senantiasa mendapatkan rihdo dari Allah SWT.